



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH BERSUJUD DALAM
KECAMATAN KARANG BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bawah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Anugerah Bersujud dalam Kecamatan Karang Bintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH BERSUJUD DALAM KECAMATAN KARANG BINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan persetujuan bersama Bupati Tanah Bumbu.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH,
PUSAT PEMERINTAHAN, DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Anugerah Bersujud.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Desa Batulicin Irigasi.
- (3) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah Kecamatan Karang Bintang.

Bagian Kedua
Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Batulicin Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode Desa : 63.10.07.2006;
 - b. jumlah penduduk : 3.640 jiwa, 877 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : $\pm$ 8 Kilometer persegi; dan
 - d. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT 05, RT. 06.
- (2) Wilayah Desa Batulicin Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 2.260 jiwa, 476 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 3 Kilometer Persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT.01, RT.02, RT.03, RT.04; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 03.
- (3) Wilayah Desa Persiapan Anugerah Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 1.380 jiwa, 401 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 5 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 05, RT. 06; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05.

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Batulicin Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Madu Retno, Desa Maju Sejahtera dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Manunggal, Desa Persiapan Nunggal Jaya, Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang, dan Desa Mekar Sari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.
- (2) Batas Desa Batulicin Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Anugerah Bersujud Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Maju Sejahtera dan Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Nunggal Jaya Kecamatan Karang Bintang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Batas Wilayah Desa Persiapan Anugerah Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi (Desa induk) Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Selaselilau dan Desa Maju Sejahtera Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Nunggal Jaya, Desa Manunggal, Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang, dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register Desa Persiapan dari Gubernur.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.

- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
- penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - pembentukan struktur organisasi;
 - pengangkatan perangkat Desa;
 - penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, dan inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

Pasal 8

- Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 9

- Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - sekretariat Desa;

- b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
 - (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa induk melalui bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus.

BAB VII
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mendapatkan tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.

BAB VIII
PENDANAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan Pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat Karang Bintang.
- (3) Setelah Desa Persiapan Anugerah Bersujud berdasarkan hasil evaluasi dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila Desa Persiapan Anugerah Bersujud dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang.
- (5) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

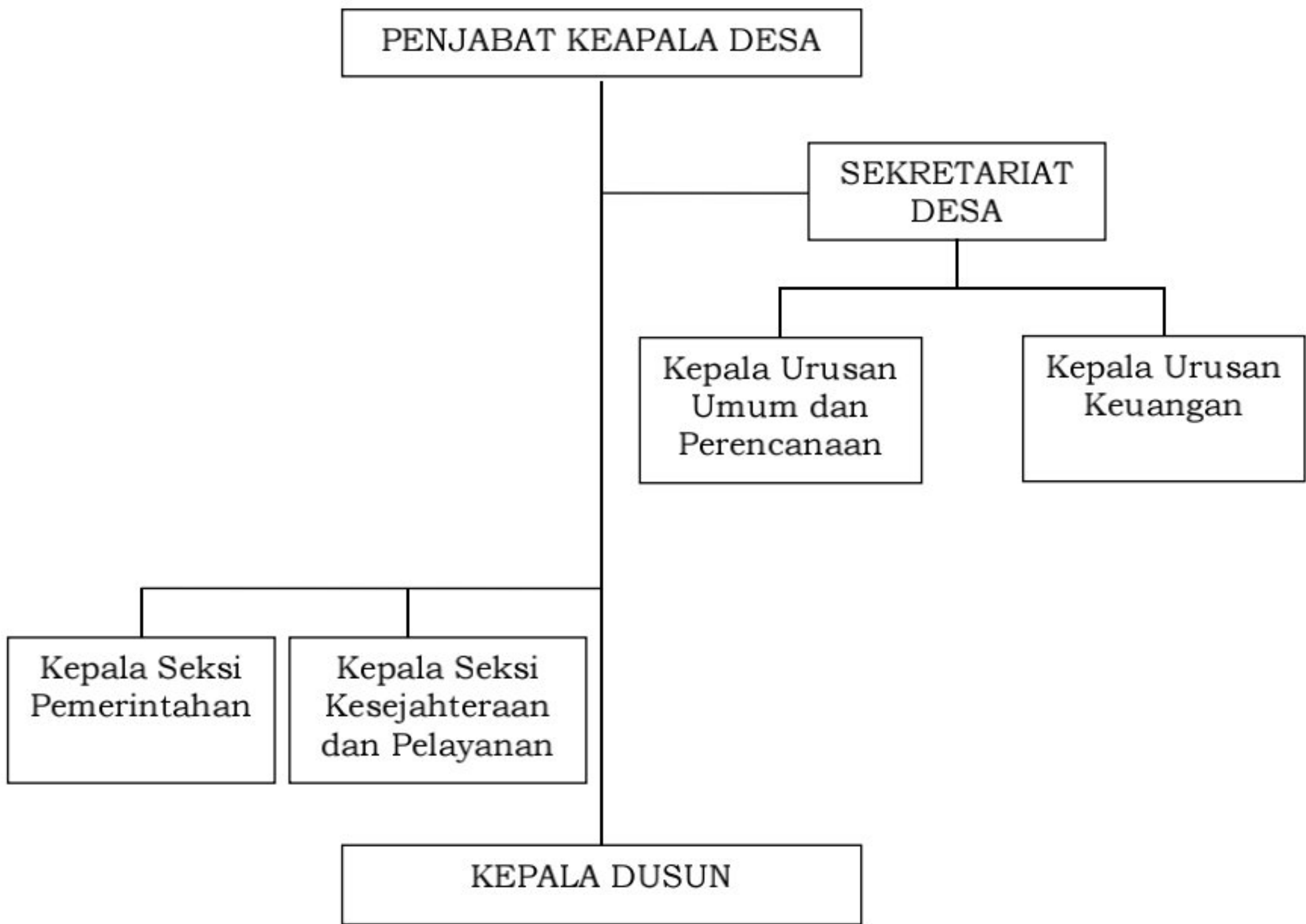
Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 65

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
ANUGERAH BERSUJUD DALAM
KECAMATAN KARANG BINTANG



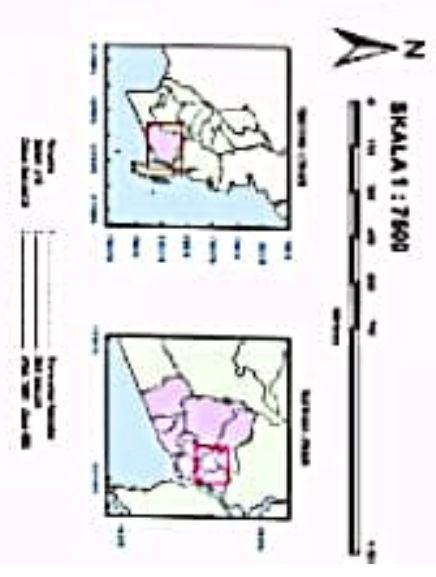
Keterangan :
———— : garis komando/tanggung jawab

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

**PETA BATAS DESA
DESA PERSIAPAN ANUGERAH BERSUJUD
KECAMATAN KARANG BINTANG
KABUPATEN TANAH BUNBU**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUNBU
DINAS PEMERDAKARAN MASYARAKAT DAN DESA**
Jalan Dharma Perti, No. 1 Kelurahan Gunung Digo Kecamatan Buntar

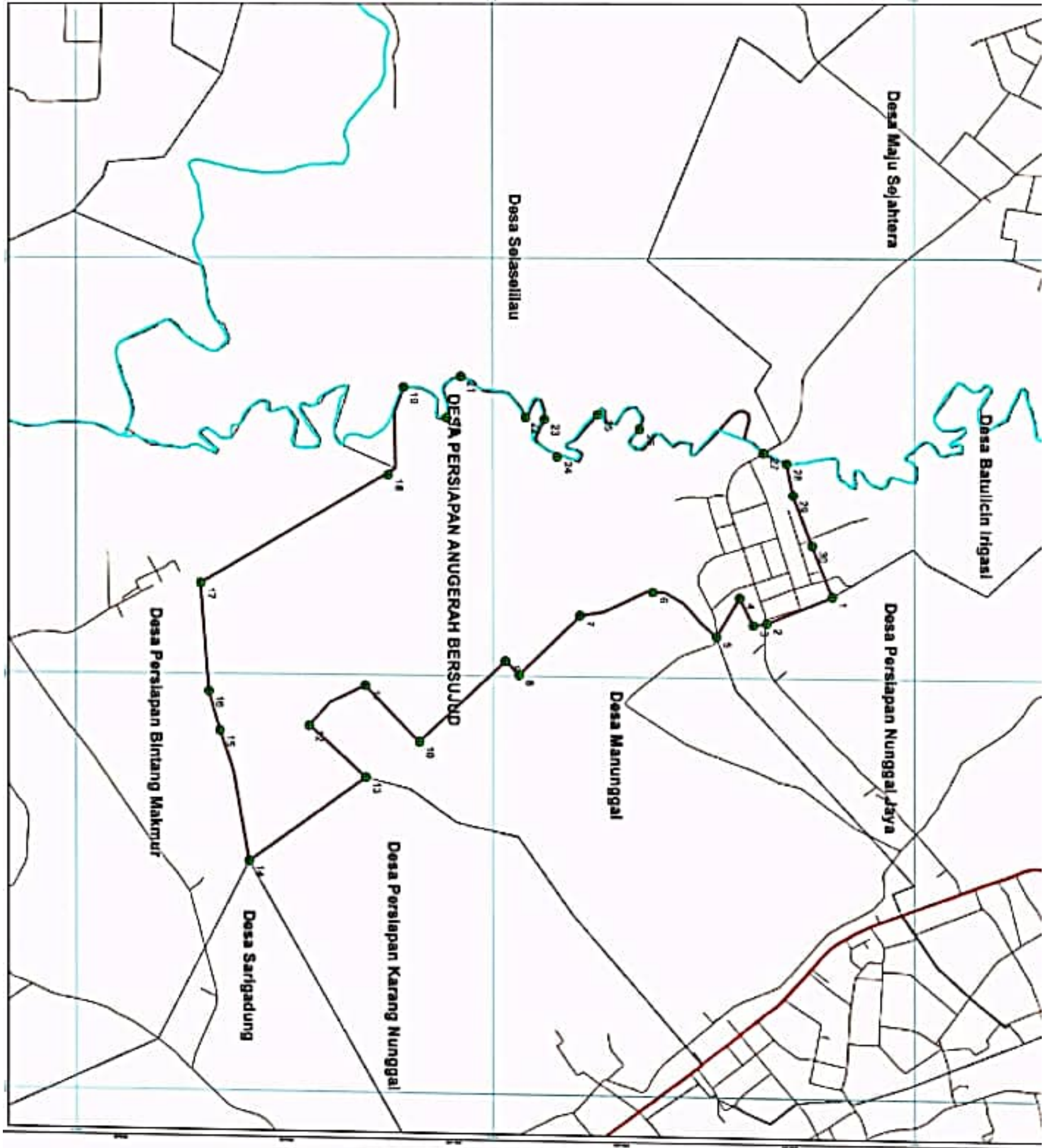
LEGENDA

- Desa Persiapan Anugerah Bersujud
- Desa Persiapan Karang Nunggal
- Desa Persiapan Bintang Makmur
- Desa Persiapan Nunggal Jaya
- Desa Persiapan Sejahtera
- Desa Persiapan Solasellau

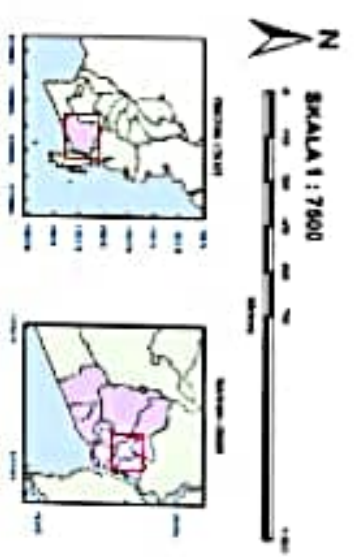
NO	X	Y	NO	X	Y	NO	X	Y
1	107.021	06.0012	11	107.028	06.0020	21	107.037	06.0030
2	107.032	06.0026	12	107.032	06.0026	22	107.047	06.0020
3	107.033	06.0026	13	107.040	06.0026	23	107.047	06.0020
4	107.043	06.0026	14	107.043	06.0026	24	107.050	06.0020
5	107.053	06.0026	15	107.053	06.0026	25	107.060	06.0020
6	107.061	06.0026	16	107.061	06.0026	26	107.069	06.0020
7	107.061	06.0026	17	107.061	06.0026	27	107.078	06.0020
8	107.061	06.0026	18	107.061	06.0026	28	107.078	06.0020
9	107.061	06.0026	19	107.061	06.0026	29	107.078	06.0020
10	107.061	06.0026	20	107.061	06.0026	30	107.078	06.0020

BUPATI TANAH BUNBU,

II.M. ZAIRULLAH AZHAR



PETA BATAS DESA
DESA BATULICIN IRIGASI
 Kode Watasah: 63.10.07.2006
 KECAMATAN KARANG BINTANG
 KABUPATEN TANAH BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jalan Pemuda No. 1 Sandakan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

- LEGENDA**
- Desa Batulicin Irigasi
 - Jalan Desa
 - Sungai
 - Desa Batulicin Irigasi
 - Desa Batulicin Irigasi

NO	U	V	T	U	V	T	U	V
1	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
2	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
3	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
4	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
5	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
6	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
7	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
8	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
9	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10
10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10	10	10.10.10	10.10.10

BUPATI TANAH BUMBU,

ILM. ZAIRULILLI AZHAR

